



PUTUSAN
NOMOR: 144-K/PM II-08/AD/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizky Triantono
Pangkat/NRP : Prada/31180160090498
Jabatan : Tayanrad Satbak 3 Pleton 2 Baterai C
Kesatuan : Yonarhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 20 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Remaja Yonarhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Arhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya selaku Ankum Nomor Kep/21-1/V/2021 tanggal 23 Mei 2021, dan di dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 16 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danyon Arhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya selaku Ankum Nomor Kep/31-1/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Dandenspom Jaya/2 Nomor BP-32/A-32/VI/2021 tanggal 30 Desember 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Komandan Resimen Arhanud-1/Faletahan selaku Papera Nomor Kep/30-1/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/131/IX/2021 tanggal 1 September 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/144/PM.II-08/AD/IX/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/144/PM.II-08/AD/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/144/PM.II-08/AD/IX/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan telah berusaha memanggil Terdakwa secara sah melalui Komandan
Hal 1 dari 4 hal Put Nomor: 144-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuannya untuk menghadap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 berdasarkan surat Kepala Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor : B/2271/IX/2021 tanggal 22 September, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan. Kemudian Oditur Militer diberi kesempatan untuk menghadirkan dan menghadapkan kembali Terdakwa pada sidang kedua hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 berdasarkan surat Kepala Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor : B/2335/IX/2021 tanggal 30 September 2021, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan berdasarkan surat jawaban dari kesatuan Terdakwa dari Yonarhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya dengan surat B/1591-1/IX/2021 tanggal 24 September 2021 dan B/1678-1/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021, karena Terdakwa melakukan Tindakan Desersi sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sehingga Oditur Militer tidak menjamin dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/131/IX/2021 tanggal 1 September 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu, di Ma Yonarhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya Jayakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Rizky Tniantono (Terdakwa) masuk mendaftar Secara PK di Kodam V/Brawijaya Surabaya Jawa Timur pada tahun 2017, selanjutnya mengikuti pendidikan di Secara di Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa Timur selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan atau Kejuruan Arhanud di Kanang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan dinyatakan lulus pada tahun 2017. Setelah selesai pendidikan ditempatkan atau dipindahtugaskan dinas di Yonarhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya Jakarta Selatan Kodam Jaya, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 31180160090498.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 dari Kesatuan Yonarhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya Kodam Jaya Jakarta.
3. Bahwa Saksi-1 (Serda Nun Sahidin), Saksi-2 (Sertu Rosat Sinuhu) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Absensi Pengecekan apel malam anggota Yonarhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya.

Hal 2 dari 4 hal Put Nomor: 144-K/PM II-08/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain yang berwenang karena ada permasalahan yaitu pacarnya atas nama Sdri. Delfina Haldiyanthi hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan membuat Terdakwa bingung sehingga Terdakwa melakukan THTI.

5. Bahwa selama Terdakwa THTI Terdakwa berada di wilayah Krian ditempat kost berdekatan dengan pacar Terdakwa atas nama Sdri. Delfina dan yang Terdakwa lakukan hanya berjalan-jalan saja selebihnya sekira selama 12 hari Terdakwa berada dirumah orang tua Terdakwa atas nama Bapak Anton dan yang Terdakwa kerjakan membantu pekerjaan bapak Terdakwa (orang tua) sebagai pengemudi truck.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 17 Mei 2021 oleh anggota Koramil Sukosari an. Lettu Inf Untung dan anggota Sub Denpom Bondowoso an. Peltu Asmai dan dijemput oleh kesatuan Terdakwa dan Sub Denpom Bondowoso.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 atau selama lebih kurang 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Danyonarhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya Nomor : B/1591-1/IX/2021 tanggal 24 September 2021 dan B/1678-1/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 perihal jawaban panggilan pertama menghadap persidangan an. Rizky Triantono Prada NRP 31180160090498 bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa melakukan Tindakan Desersi sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan sekarang belum Kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 yang menyatakan "Bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadapkan ke persidangan, perkara yang demikian dinyatakan tidak diterima".

Hal 3 dari 4 hal Put Nomor: 144-K/PM II-08/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa demi tertib administrasi serta untuk memberikan kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Rizky Triantono Prada NRP 31180160090498 tidak dapat diterima, kecuali apabila di kemudian hari Terdakwa ditemukan atau kembali ke kesatuan, perkara Terdakwa dapat diajukan ke persidangan kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer pada diri Terdakwa atas nama Rizky Triantono, Pangkat: Prada, NRP 31180160090498, tidak dapat diterima.
 2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H. Letda Chk (K) NRP 21050319140386 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota II

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Retno Tentia Nova, S.H.
Letda Chk (K) NRP 21050319140386

Hal 4 dari 4 hal Put Nomor: 144-K/PM II-08/AD/IX/2021